

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,-, namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan. Dalam rangka pengembangan jaringan, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK, PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah Wonosobo telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.¹

B. Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo

Adapun Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu sebagai berikut:

1. Visi KSPPS Marhamah Wonosobo
Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.
2. Misi KSPPS Marhamah Wonosobo
 - a) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
 - b) Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.

¹ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

- c) Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
- d) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.²

C. Identitas Koperasi

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah.
2. Nama Direktur : Nur Basuki,S.Ag
3. Nama Pengurus :
 - Ketua : Ngadidjo,S.Pd
 - Sekretaris : Taat Sumanto
 - Bendahara : Fatah Yasin
4. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 321556/ 08122730929
5. Nomor Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998 No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008 No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
6. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018 5. Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
7. HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018
8. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
9. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995 9. Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015)
10. Jumlah Pengurus : 3 orang

² www.bmtmarhamah.com ,diunduh pada tanggal 15 April 2017

11. Jumlah Pengawas : 3 orang
12. Jumlah DPS : 2 orang
13. Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang :
 - 1) Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
 - 2) Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo
 - 3) Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
 - 4) Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
 - 5) Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
 - 6) Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro
 - 7) Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
 - 8) Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
 - 9) Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
 - 10) Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
 - 11) Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
 - 12) Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
 - 13) Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
 - 14) Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
 - 15) Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo
 - 16) Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung.³

D. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Pengelola

Direktur	: Nur Basuki S.Ag (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)
Manajer Operasional	: Kus Mulyanto, SE

³ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

	<i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer Pemasaran	: Nur Hidayat, SE
	<i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer Internal Audit	: Lilik Silowati, SH
	<i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer SDM & Litbang	: Taufiq Rujiyanto, SP
	<i>(Bersertifikat Kometensi)</i>

2. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Cabang Utama

Manajer	: Taat Ujianto, SE
	<i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Customer Service	: Zulia Fatmawati, SE
Teller	: Rini Ambarwati, Amd.Keb
Akuntansi	: Nur Haryati, SE
Pemasaran	: Agus Setiyono
	Chamada Saputra
	Iskandar Zulkarnain
	Sri Supadmi

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

1. Direktur, tugasnya :
 - a) Menyelenggarakan RAT
 - b) Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS Marhamah Wonosobo
 - d) Menyosialisasikan KSPPS Marhamah Wonosobo
 - e) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS Marhamah Wonosobo
2. Internal Audit, tugasnya :
 - a) Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b) Memeriksa kelemahan sistem

- c) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d) Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
3. Akuntansi, tugasnya :
- a) Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b) Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi Pengembangannya.
 - c) Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d) Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
4. Customer Service, tugasnya :
- a) Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b) Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - d) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e) Pelayanan terhadap calon debitur
5. Teller, tugasnya :
- a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
 - b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
 - d) Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya
6. Marketing, tugasnya :
- a) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS Marhamah Wonosobo
 - b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.

- c) Membuat rute kunjungan harian
- d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Bisnis

- 1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Kegiatan sosial

- 1) Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya.
- 2) Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi modal dakwah Islam.
- 4) Program-program sosial
 - a. Gebyar 2000 Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin)
 - b. Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota)
 - c. Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi)
 - d. Ambulance Dhuafa, bantuan Layanan Kesehatan
 - e. Bedah Rumah
 - f. Program Pemakmuran Masjid

g. Bantuan Motor Da'i.⁴

F. Produk-produk KSPPS Marhamah Wonosobo

a. Simpanan

1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota KSPPS Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua Kantor cabang.

Syarat Pembukaan Rekening:

- a) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b) KTP yang masih berlaku
- c) Mengisi formulir pembukaan rekening

Ketentuan:

- a. Akad: Mudharabah
- b. Setoran awal: Rp. 100.000
- c. Setoran minimal selanjutnya: Rp. 5.000
- d. Biaya Penutupan Rekening: Rp. 2.500
- e. Biaya Administrasi bulanan: Rp. 500
- f. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata – rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.

2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas Nama lembaga/ institusi/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah.

Syarat Pembukaan Rekening:

⁴ Profil KSPPS Marhamah Wonsoobo

- a) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b) KTP Yang Masih Berlaku
- c) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

Ketentuan:

- a) Akad : Mudharabah
- b) Setoran Awal : Rp. 1.000.000
- c) Setoran Minimal Selanjutnya : Rp. 100.000
- d) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 2.500
- e) Biaya Administrasi Bulanan : Rp. 500

3. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan Ukhuwah Pendidikan adalah simpanan yang diperuntukkan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang dikordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk hidup hemat dan gemar menabung.

Ketentuan:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan. Rekening diatas namakan sekolah QQ nama guru pengampu
- b. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp. 100.000.000,-
- c. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,-
- d. Simpanan dikenai biaya adminitrasi sebesar Rp. 500.000,- yang akan secara otomatis di debet setiap bulannya
- e. Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

4. Simpanan Berjangka (Simka)

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000 dan dapat diperpanjang otomatis.

Manfaat:

- a) Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa
- b) Bagi hasil dapat dibukukan di simpanan ummat, simapan, atau di transfer ke bank lain.
- c) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Syarat Pembukaan:

- a) KTP yang masih berlaku
- b) Mengisi formulir pembukaan simka

5. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.

Syarat Pembukaan Rekening:

- a) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b) KTP yang masih berlaku
- c) Mengisi formulir pembukaan rekening

Fitur:

- a) Akad: Mudharabah
- b) Setoran minimal perbulan: Rp 20.000
- c) Biaya Penutupan Rekening: Rp. 2.500
- d) Biaya Administrasi bulanan: Rp. 500

b. Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Usaha

- a) Menggunakan prinsip Musyarakah/ Mudharabah, dimana KSPPS Marhamah sebagai dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*).
- b) Diperuntukkan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya
- c) Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- d) Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KSPPS Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

2. Pembiayaan Jual Beli Barang

- a) Menggunakan Prinsip Mudharabah/ BBA, dimana KSPPS Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- b) Diperuntukkan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- c) Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

3. Pembiayaan Jasa-Jasa

- a) Pembiayaan Ijarah
- b) Pembiayaan Rahn/Gadai
- c) Pembiayaan Talangan Haji/Umroh

Persyaratan Umum Pembiayaan:

- a. Merupakan Anggota KSPPS Marhamah
- b. Sehat Jasmani dan Rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.

- c. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- d. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- e. Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah.

Kelengkapan Dokumen:

- a. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan
 - b. Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku
 - c. Foto copy kartu keluarga dan surat nikah
 - d. Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK).⁵
4. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhum*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah).

Ketentuan Umum:

1. *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahn. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaannya dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga

⁵ Browsur KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhub*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Ketentuan Khusus:

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

3. Rahin memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanpretasu atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang *Marhun* oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *Rahin*.
6. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

*Ketentuan lain mengacu pada Fatwa Dewan syariah No. 68 Tahun 2008.*⁶

5. Pembiayaan Akad Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum Murabahah:

- a. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria Islam.
- c. KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- e. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus

⁶ Browsers Pembiayaan Akad Rahn

keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.

- f. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

Ketentuan Murabahah kepada Anggota:

- a. Anggota mengajukan permohonan pembelian suatu barang atau asset kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika KSPPS Marhamah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dari pihak ketiga.
- c. KSPPS Marhamah kemudian menjual aset tersebut kepada anggota dan anggota harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (akad murobahah).
- d. Dalam jual beli ini KSPPS Marhamah dibolehkan menerima anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil KSPPS Marhamah harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai muka uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh KSPPS Marhamah, KSPPS Marhamah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:

- a) Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga.
- b) Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik KSPPS Marhamah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh KSPPS Marhamah akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, anggota wajib melunasi kekurangannya.

Hutang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut, dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian. Anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar anggota serius dengan pesannya.
- b. KSPPS Marhamah dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketentuan lainnya mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/2000.⁷

a. Pembiayaan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Ketentuan Pembiayaan:

- a) Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) KSPPS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS dan Anggota)
- d) Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- f) Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Rukun dan Syarat:

- 1) KSPPS dan pengelola (anggota) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka

⁷ Browsers Pembiayaan Akad Murabahah

dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dari perputaran modal. Syarat keuntungan sebagai berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak.⁸

⁸ Browsers Pembiayaan Akad Mudharabah

G. Persoalan yang di hadapi KSPPS Marhamah

a) Bidang Operasional

Dalam operasional kendala utama adalah belum adanya bank syari'ah di Wonosobo untuk mengakomodir keuangan KSPPS Marhamah, sehingga untuk kemudahan likuiditas KSPPS Marhamah menyimpan dana pada bank konvensional yang ada di Wonosobo. Untuk penarikan antar cabang khususnya, menggunakan kroscek manual yaitu dengan menelepon Kantor penerbit buku, di samping membutuhkan waktu tentu juga menambah biaya.

b) Bidang Pemasaran

Tugas bagian ini adalah memasarkan produk, kesulitan utama yang dihadapi adalah masih awamnya masyarakat terhadap sistem syari'ah. Di sinilah bidang pemasaran dituntut aktif dan kreatif, terutama untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana sistem syari'ah. Selain itu tugas dari pemasaran yaitu menagih angsuran, jika masyarakat sedang mengalami ekonomi yang lesu maka jika para marketing menagih angsuran sering di dapati tidak bisa membayarnya. Jadi marketing harus memberi kesempatan yaitu 3 hari untuk membayar angsuran.⁹

H. Pelaksanaan Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Pengertian Simpanan Berjangka (SIMKA)

Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan KSPPS. Simpanan ini diperuntukkan untuk instansi atau bisa juga masyarakat umum (semua kalangan). Simpanan berjangka ini dalam istilah konvensional yaitu disebut deposito. Simpanan berjangka

⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Setiyono pada tanggal 2 Maret 2017

ini ada tiga macam yaitu ada jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.¹⁰ Berikut nisbah untuk BMT dan nasabah:

NISBAH

Jangka Waktu	Mitra	BMT
Deposito 3 bulan	55	45
Deposito 6 bulan	60	40
Deposito 12 bulan	65	35

2. Mekanisme Simpanan Berjangka (SIMKA)

Pelaksanaan pembukuan simpanan berjangka di KSPPS Marhamah Wonosobo harus memenuhi prosedur yang menjadi ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota mengisi data diri pada form Simpanan Ummat. Anggota yang ingin membuka tabungan simpanan berjangka (SIMKA) harus mempunyai tabungan Simpanan Ummat dahulu untuk mendaftar anggota koperasi terlebih dahulu dengan membuat simpanan Ummat. Kemudian baru mengisi form simpanan berjangka yang sudah disediakan.
- b. Identitas diri
 - a) Nama lengkap diisi dengan nama nasabah yang ingin membuka simpanan berjangka
 - b) Tempat / Tgl.Lahir yang menunjukkan tempat dan tanggal lahir nasabah
 - c) Alamat Anggota. Alamat nasabah diisi lengkap, alamat ini menunjukkan tempat tinggal Anggota
 - d) Jenis kelamin Anggota
 - e) Pekerjaan Anggota yang menunjukkan profesi
 - f) No. KTP/SIM

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Zulia Fatmawati pada tanggal 3 Maret 2017

- g) Nama Ibu kandung Anggota
 - h) Nama ahli waris. Nama ahli waris bisa diisi orang tua, saudara atau orang terdekat Anggota
 - i) Alamat ahli waris yang ditunjuk
 - j) Dan hubungan keluarga.
- c. Setoran
- a) Jumlah setoran diisi dengan nominal uang yang ingin disimpan dalam simpanan berjangka.
 - b) Jangka waktu. Jangka waktu pada simpanan berjangka yaitu ada 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Anggota bebas untuk memilih simpanan berjangka menyesuaikan dengan kebutuhan
 - c) Mengisi tanggal buka simpanan berjangka
 - d) Lengkapi kartu tanda tangan depositan (specimen). Dan surat identitas diri (KTP, SIM, passport)
 - e) Serahkan kepada customer service

Customer Service

- 1) Memeriksa kebenaran pengisian form aplikasi simpanan berjangka yang merupakan bukti kontrak deposito.
- 2) Lakukan verifikasi tanda tangan baik pada kartu specimen maupun tanda tangan pada form aplikasi simpanan berjangka dibandingkan dengan bukti identitasnya (KTP/SIM).
- 3) Serahkan form aplikasi simpanan berjangka tersebut kepada depositan dan persilahkan untuk menyetor dananya kepada teller.
- 4) Serahkan kartu specimen kepada bagian pembukuan untuk di data.

Teller

- 1) Terima form aplikasi simpanan berjangka dan uang dari deposan.
- 2) Perlengkapan pengisian aplikasi simpanan berjangka
- 3) Menghitung uang yang diterima oleh nasabah dan mencocokkan dengan form aplikasi simpanan berjangka
- 4) Serahkan form aplikasi simpanan berjangka kepada manager.

Manager

- 1) Terima aplikasi simpanan berjangka dari teller
- 2) Periksa perlengkapan aplikasi/kontrak simpanan berjangka.
- 3) Ambil sertifikat simpanan untuk diri sendiri sesuai yang tertera dalam kolom yang tersedia antara lain:
 - a. Tanggal buka
 - b. Jatuh tempo
 - c. Jangka waktu
 - d. Jumlah simpanan berjangka
 - e. Nama dan alamat deposan
 - f. Nomor rekening
 - g. No. KTP/Identitas¹¹

3. Syarat-Syarat Pembukaan Simpanan Berjangka

Adapun syarat dari pembukaan simpanan pendidikan adalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan Ibu Zulia Fatmawati pada tanggal 3 Maret 2017

- a) Membuka mengisi aplikasi
- b) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Pasport atau identitas lainnya.
- c) Mengisi slip setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-
- d) Simpanan diambil sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

Ketentuan:

- a) Nisbah Bagi Hasil:

Jangka waktu	BMT	Penyimpan
3 bulan	45	55
6 bulan	40	60
12 bulan	41	59

- b) Simpanan Berjangka ini hanya ditarik ketika jatuh tempo dikantor cabang dimana Simpanan Berjangka ini dibuka.
- c) Penarikan sebelum jatuh tempo disebabkan hal yang mendesak, maka seluruh bagi hasil yang telah diberikan dikonvensional setara bonus Simpanan Ummat pada bulan penarikan.
- d) Penarikan Simpanan Berjangka hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening Simpanan Berjangka sendiri atau kuasanya berdasarkan suarat kuasa yang sah menurut hukum.
- e) Apabila pemilik Simpanan Berjangka meninggal dunia, maka Simpanan Berjangka dapat ditarik oleh ahli waris dengan menunjukkan Surat Keterangan kematian pemilik Simpanan Berjangka, Surat Keterangan Ahli waris dan Identitas diri.¹²

4. Sifat-Sifat dari Simpanan Berjangka

Sifat-sifat dari simpanan berjangka adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan Berjangka ini ditunjukkan oleh masyarakat umum dan lembaga. Karena sifat dari simpanan berjangka ini

¹² Form Aplikasi Simpanan Berjangka

ditunjukkan oleh semua kalangan masyarakat baik individu maupun lembaga.

- b) Simpanan berjangka ini menggunakan prinsip *wadi'ah*.
- c) Setoran minimal yaitu Rp. 1.000.000,-

Simpanan berjangka dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

I. Pelaksanaan Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) Terhadap Perspektif Ekonomi Islam

Pelaksanaan produk simpanan berjangka atau simka menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah* sebagai landasan syariahnya. Berikut penjelasannya:

Keynes mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang karena: transaksi, cadangan dan investasi, sehingga perbankan menyesuaikan dengan giro, deposito dan tabungan. Sementara itu pada bank syari'ah dalam penghimpunan dananya selain bersumber dari modal dasar juga melalui produk tunggal yaitu *wadi'ah* (tabungan) namun dalam prakteknya setiap bank berbeda, ada yang seperti giro ada yang seperti deposito. Dilihat dari sumber modal yang terbesar selain modal dasar *wadi'ah* dapat dibagi kedalam, *wadi'ah jariyah/ tahta thalab* dan *wadi'ah iddikhariyah/ Al-taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa.

Sesuai dengan pembagian *wadi'ah*, maka *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Dengan demikian si penitip tidak akan mendapatkan keuntungan dari titipannya, bahkan dia dibebankan memberikan biaya penitip, sebagai jasa bagi pihak perbankan.

Adapun *wadi'ah* dalam bentuk *yad adh-dhamanah* pihak bank dapat memanfaatkan dengan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentasi secara advance.¹³ Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 01/DSN MUI/IV/2000, yang mengatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* ialah:

1. Bersifat titipan,
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call), dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁴

¹³ Muthaher Osmad, *Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 40

¹⁴ Ichwan Sam, et al. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014, h. 5